STRATEGI PENGEMBANGAN RPS MKU DALAM KONTEKS MERDEKA BELAJAR : KAMPUS MERDEKA

Oleh:

Prof. Dr. Iriyanto Widisuseno, M.Hum

Guru Besar Undip

SINOPSIS

- Kreatifitas dan inovasi RPS MKU saat ini harus dilakukan dalam konteks kebijakan Kemendikbud tentang "Merdeka Belajar"
- Perlu strategi pengembangan RPS MKU yang berbasis konsep Merdeka Belajar dan Kampus merdeka

SISTEMATIKA PEMIKIRAN

- Alasan di balik kebijakan Merdeka Belajar
- Asas-asas filosofis konsep Merdeka Belajar
- Paket Kebijakan Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi

- Basis Hukum Kebijakan merdeka belajar:kampus merdeka
- Pengembangan RPS MKU Berbasis Konsep Merdeka Belajar : Kampus Merdeka

Alasan di Balik Konsep Merdeka Belajar

- Pemerintah/Nadiem ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Tujuan merdeka belajar adalah agar para guru, siswa, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Pendidikan itu harus menciptakan suasana yang membahagiakan.

- Banyak masyarakat mengeluhkan di sistem pendidikan. Salah satunya keluhan soal banyaknya siswa yang dipatok mencapai skor-skor tertentu melalui USBN dan UN. Menimbulkan keresahan: murid, orang tua, guru

- Saat ini, kata Nadiem bobot SKS pembelajaran di luar kelas begitu kecil. Di samping juga tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih juga banyak kampus yang menunda kelulusan mahasiswa karena mereka mengikuti pertukaran pelajar atau praktik kerja lapangan.

- Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak, SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain dan dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh.

Asas-asas Filosofis Konsep Merdeka Belajar

- Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid. (Nadiem, Jkt, 2019)

- Dalam kompetensi guru/dosen di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi (Nadiem, Jkt, 2019)

Paket Kebijakan Merdeka Belajar di PT

- Terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi
  - Pembukaan program studi baru
  - Sistem akreditasi perguruan tinggi
  - Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
  - Hak belajar tiga semester di luar program studi

Basis hukum kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

1 Pembukaan program studi baru

- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2 Sistem akreditasi perguruan tinggi

Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4 Hak belajar tiga semester di luar program studi

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Catatan: Seluruh peraturan yang melandasi kebijakan ini akan diunggah ke situs Kemendikbud.

1 Pendirian program studi (prodi) baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B

Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
Hanya PTN Badan Hukum (BH) yang mendapat kebebasan membuka prodi baru	**PTN** dan **PTS** diberi otonomi untuk **membuka prodi baru** jika: ▪ Perguruan Tinggi tersebut memiliki **akreditasi A dan B** ▪ Prodi **dapat diajukan** jika ada kerjasama dengan **mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral**, atau **universitas Top 100 *ranking QS*** ▪ Prodi baru tersebut **bukan** di bidang **Kesehatan**[1] dan **Pendidikan**
Proses perizinan prodi baru untuk PTS dan PTN non-BH memakan waktu lama	Kerjasama dengan organisasi mencakup **penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja**. Kementerian akan bekerjasama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan
Prodi baru hanya mendapatkan akreditasi minimum (bukan C)	**Prodi baru** tersebut **otomatis akan mendapatkan akreditasi C** – prodi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dari BAN-PT
	***Tracer study* wajib** dilakukan setiap tahun

1 Ternasuk Pendidikan Dokter, Farmasi, Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, dan jurusan-jurusan kesehatan lainnya.

1 Contoh dan rekomendasi mitra yang dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam pendirian program studi baru

Kategori:	Contoh
i **Perusahaan multinasional**	Perusahaan besar dunia yang masuk dalam daftar ***Fortune 500*** *(Contoh: Royal Dutch Shell, Nestlé, Toyota, dan lain-lain)*
ii **Perusahaan teknologi global**	Perusahaan teknologi yang memilki **reputasi sangat baik** *(Contoh: Google, Apple, Amazon, Intel, Cisco Systems, dan lain-lain)*
iii ***Startup* teknologi**	Perusahaan *startup* yang telah mengumpulkan dana sebesar **minimum USD $50 juta** *(Contoh: Tokopedia, Traveloka, Gojek dan lain-lain)*
iv **Organisasi multilateral**	Semua **organisasi multilateral** dan **nirlaba kelas dunia** *(Contoh: PBB, Bank Dunia, ADB, USAID, Gates Foundation, dan lain-lain)*
v **BUMN dan BUMD**	**BUMN** berskala besar di tingkat nasional *(Contoh: PLN, BRI, Pertamina, dan lain-lain)* **BUMD** berskala besar di setiap provinsi *(Contoh: MRT, Bank BJB, Trans Jakarta, dan lain-lain)*

Catatan: Organisasi yang dapat menjadi mitra pendirian prodi tidak terbatas pada kategori dan contoh-contoh di atas

2 Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi

Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
Semua perguruan tinggi dan prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun	Akreditasi yang **sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama 5 tahun** dan akan **diperbaharui secara otomatis.** Perguruan Tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela
Proses akreditasi dapat berjalan sampai dengan 170 hari (Perguruan Tinggi) dan 150 hari (prodi)	**Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT** jika ada indikasi **penurunan mutu**, misalnya: ▪ Adanya pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret) ▪ Jumlah **pendaftar** dan **lulusan** dari PT/prodi tersebut **menurun secara drastis** lima tahun berturut-turut (Ketentuan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan Dirjen terkait)
Dosen menerima tambahan beban administrasi terkait proses akreditasi	**Akreditasi A** akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri
	Pengajuan **re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun** setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. ***Tracer study* wajib** dilakukan setiap tahun

3 Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH)

Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH	**Persyaratan** untuk menjadi BH dipermudah bagi PTN BLU & Satker
Mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN-BH	PTN BLU dan Satker **dapat mengajukan** perguruan tingginya untuk menjadi **Badan Hukum** tanpa ada akreditasi minimum
PTN BLU dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial dan kurikulum dibandingkan PTN BH	PTN dapat **mengajukan permohonan menjadi BH kapanpun**, apabila merasa sudah siap

4 Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks)

Situasi saat ini	Arahan kebijakan baru
Mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri	**Perguruan Tinggi wajib** memberikan **hak bagi mahasiswa** untuk **secara sukarela** (dapat diambil atau tidak): ▪ Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak **2 semester (setara dengan 40 sks)** ▪ Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak **1 semester (setara dengan 20 sks)**
Bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu	Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak **5 semester** dari total semester yang harus dijalankan (**tidak berlaku untuk prodi Kesehatan**[1])
Di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa	**Perubahan definisi sks**: ▪ **Setiap sks** diartikan sebagai **"jam kegiatan"**, bukan **"jam belajar".** ▪ **Definisi "kegiatan":** Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT) ▪ Daftar **"kegiatan"** yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor

4 Contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal

	Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1	**Magang / praktik kerja**	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2	**Proyek di desa**	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3	**Mengajar di sekolah**	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4	**Pertukaran pelajar**	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5	**Penelitian / riset**	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6	**Kegiatan wirausaha**	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7	**Studi / proyek independen**	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8	**Proyek kemanusiaan**	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:
- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks

- Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama ini, guru/dosen diarahkan mengikuti format RPP secara kaku. Dulu, RPP terlalu banyak komponen dan guru/dosen diminta menulis sangat rinci.
  Tetapi nanti guru/dosen akan bebas memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP-RPS.

- RPP – RPS harus dipersingkat yakni berisi **tujuan pembelajaran**, **kegiatan pembelajaran** dan **asesmen**. Sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

PENGEMBANGAN RPS MKU BERBASIS MERDEKA BELAJAR : KAMPUS MERDEKA

- Prinsip :
  - SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar
  - RPS merefleksikan kemerdekaan berfikir
  - MKU merupakan Pendidikan nilai
- Konsep :
  - RPS MKU adalah rencana kegiatan pembelajaran semester MKU yang berfungsi penanaman nilai, bertujuan membentuk sikap, mental dan karakter.

- Pengembangan Materi dalam RPS:
  - Esensial :
  - Actual
  - Contectual
  - Thematic
  - Progresif

- Posisi Kompetensi Dosen
  - Tanpa dosen melalui proses interpretasi, refleksi dan proses pemikiran secara mandiri, bagaimana menilai kompetensinya, bagaimana menerjemahkan kompetensi dasar, ini menjadi suatu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang baik (Nadiem, Jkt, 2019)

- Metode Evaluasi Hasil Pembelajaran dalam RPS MKU
  - Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

- Format RPS MKU
  - Guru/dosen akan bebas memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP-RPS.

- RPS harus dipersingkat, esensinya berisi **tujuan pembelajaran**, **kegiatan pembelajaran** dan **asesmen**. Sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran.

- Menakar Ketercapaian Pembelajaran
  - Specific
  - Achievable
  - Time bound
  - Measurable
  - Realistic

  (Smith,1994)

SEKIAN DAN TERIMAKASIH